



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. bahwa dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3709 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

- 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
 28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
 29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 66);
 30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, yang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- b. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021; dan
- c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2021

- I. STRUKTUR TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang
- II. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
- A. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- B. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Evaluasi Pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- C. Anggota
1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Sub Bidang Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan Pembangunan,

- Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. HADI FERDIANSYAH.,STP.,M.I.L;
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 7. NUGRAHANA FITRIA RUHYANA. SP., ME
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 8. KUNKUN KOBUL KURNIAWAN,
S.Sos.,M.Si
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 9. RITA HARYATI.,S.Sos
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 10. CUCU, S.E
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 11. RINA RIDIAWATY.,SP
(Analisis Hasil Penelitian pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

- Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
12. ABU BAKAR ARIENTA HAFEEZ HANAFI, S.Kom
(Pranata Komputer pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 13. PUPUN WIRASAPUTRA, S.Kom
(Admin RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Online Kabupaten Sumedang pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 14. EROS ROSWATI, A.Md
(Pelaksana pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 15. IIP SARIP HIDAYAT, ST
(Operator RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Online pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 16. ANISSA SEPTRIANI.,S.Sos
(Admin Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVKA) pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 17. DETI MARYANTI
(Admin SIPD Tingkat Kabupaten Sumedang pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 18. DENI APRIANSYAH
(Pelaksana pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

19. BENY WAHYUDIN

(Operator Sismonteptra pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

III. KELOMPOK KERJA I

EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

A. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

- B. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Keuangan dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. RATIH YUNIARTI, SE.,M.Si
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. ROHAEDI, S.Sos
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. ANI RUSMIANI, SE
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

IV. KELOMPOK KERJA II
PEMERINTAHAN DAN SOSIAL

- A. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- B. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. LURRY HANDAYANI, SP
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Sub bidang Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 5. PURNOMO, S.Sos
(Analisis perencanaan pada Sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 6. LIA AGUSTIANI, S.Sos
(Pengelola Pengendalian dan Operasional pada Sub bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 7. AI ROSIDAH, S.E
(Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

V. KELOMPOK KERJA III

PRASARANA PENGEMBANGAN WILAYAH

- A. Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. SUMIRTA, S.Hut., M.I.L
(Analisis rencana program dan kegiatan pada Sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. DEAR RIZKI NUGRAHA, S.T.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. RIKA KANTINI, S.T.,M.Si
(Analisis Rencana Program dan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 7. NIKEN SUKMA K, S.T.
(Analisis Pemanfaatan Ruang Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana dan Pengembangan

Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

8. RIFKA ANGGRAENI, S.IP
(Analisis Program Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

VI. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

- A. Pengarah mempunyai tugas:
Melaksanakan pengarah Memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- B. Penanggungjawab mempunyai tugas:
Bertanggung Jawab dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- C. Ketua Tim mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaansetian tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- D. Wakil Ketua I mempunyai tugas:
Membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.
- E. Wakil Ketua II mempunyai tugas:
Membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.

F. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan seluruh anggota Tim;
2. Mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

G. Wakil Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan anggota Tim;
2. Menyiapkan dan mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
3. Mengumpulkan saran dan masukan dari setiap kelompok kerja dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 kepada Ketua.

H. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
3. Menganalisis indikator makro Kabupaten Sumedang;
4. Menganalisis kondisi dan permasalahan pembangunan Tahun 2020;
5. Perumusan isu strategis, tema, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022;
6. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Memfasilitasi penyusunan Dokumen Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Memfasilitasi pembahasan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

9. Memfasilitasi pembahasan Rancangan, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Menyusun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Memfasilitasi Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
12. Menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 kepada Inspektorat Kabupaten Sumedang untuk di Reviu oleh APIP;
13. Menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi.
14. Menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
15. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
16. Mengajukan Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;

VII. URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA I EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

A. Ketua mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan seluruh anggota Tim;
2. Melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam kepada Sekretariat.

B. Anggota mempunyai tugas:

1. Merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- Tahun 2022 dan Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
2. Perumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2022 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
3. Penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan program strategis nasional lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
5. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
7. Verifikasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
8. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
9. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

VIII. URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA II PEMERINTAHAN DAN SOSIAL

A. Ketua mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial dengan seluruh anggota Tim;
2. Melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial kepada Sekretariat.

B. Anggota mempunyai tugas:

1. Merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;
2. Perumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2022 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;
3. Penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;
4. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan program strategis nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;
5. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;
6. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
7. Verifikasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial;

8. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial; dan
9. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

IX. URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA III
PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

A. Ketua mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan seluruh anggota Tim; dan
2. Melaporkan kegiatan hasil Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah kepada Sekretariat.

B. Anggota mempunyai tugas:

1. Merumuskan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rancangan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
2. Perumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2021 lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
3. Penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
4. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan program strategis nasional lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
5. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
6. Perumusan prioritas pembangunan Daerah;
7. Verifikasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
8. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan
9. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001